

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai peran PBB P2 dalam peningkatan PAD di Kabupaten Sleman, berikut kesimpulan dari peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada:

1. Tahun 2015 kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Sleman sebesar 9,8 %. Tahun 2016 Kontribusi PBB P2 9,4 %. Tahun 2017, kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Sleman sebesar 11,3 %. Hasil perhitungan menunjukkan peran PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sangat signifikan. Dengan angka pencapaian tiap tahunnya melampaui target pendapatan PBB P2.
2. Adapun beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Sleman:
 - a. Strategi yang dilakukan BKAD untuk pemungutan PBB P2 bekerja sama dengan kelurahan, padukuhan sampai RT/RW. Dalam hal ini yang menjebatani wajib pajak untuk melakukan pembayaran selain pembayaran yang bisa dilakukan di bank yang bekerja sama dengan BKAD.

- b. Pemungutan dilakukan secara *door to door* atau jemput bola, dalam hal ini BKAD terjun langsung ke wajib pajak yang nominalnya Rp. 500.000.000 keatas.
- c. Memberi *reward* sebagai panutan baik melalui pejabatnya maupun perwakilan wajib pajak dari lintas usaha seperti restoran, hotel, yayasan maupun perguruan tinggi yang telah memenuhi kewajibannya untuk diundang dalam sosialisasi PBB P2.
- d. Melakukan studi banding untuk beberapa desa yang sebagian besar wajib pajaknya belum memenuhi kewajibannya dengan desa yang sudah melakukan prestasinya dengan tujuan ada motivasi dalam hal pembayaran pajak.
- e. Inovasi baru sudah diciptakan BKAD sebagai penyelenggara pemungutan/penagihan dan memberi akses informasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan menyediakan *aplikasi Mobile* PBB berguna untuk melihat status nama, alamat, pokok, denda Wajib Pajak maupun riwayat pembayaran pajak dalam kurun waktu 10 Tahun yang lalu.

Dengan demikian kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak.

B. Saran

1. Petugas yang berwenang tetap tegas dalam menangani wajib pajak yang menunggak dalam membayar kewajiban pajaknya dengan sanksi yang nyata dan jelas, sehingga dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang menunggak membayar pajak.
2. Sosialisasi kepada masyarakat, serta melakukan diskusi dijaga dan terus ditingkatkan dengan warga Sleman sebagai wajib pajak agar pemerintah Kabupaten Sleman mengetahui keinginan dan pendapat warganya.
3. Perlunya dibentuk petugas untuk melakukan survei mengenai data-data terbaru wajib pajak yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari program yang sudah dibuat.
4. BKAD seharusnya memberi target penerimaan PBB P2 yang ditingkatkan melihat data kontribusi PBB P2 disetiap tahunnya sangat signifikan.
5. BKAD harus tetap menjaga konsistensi dan peningkatan pelayanan pajak PBB P2 sebagai berikut:
 - a. Efisien administrasi perpajakan
 - b. Efektivitas sosialisasi perpajakan
 - c. Kepatuhan wajib pajak
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman perlu melakukan verifikasi ulang terhadap subjek dan objek pajak di Kabupaten Sleman,

sehingga dengan pembaharuan ini diharapkan dapat memberikan data jumlah wajib pajak dan jumlah total ketetapan pajak yang valid.

7. Perlu adanya penilaian ulang untuk seluruh tanah dan bangunan di Kabupaten Sleman, terkait dengan sudah naiknya harga jual tanah. Sehingga perhitungan ulang dari NJOP diperlukan.
8. Sosialisasi perpajakan hendaknya menggunakan media-media yang lebih ramah terhadap masyarakat, seperti baleho, pamflet, brosur dengan tidak hanya sekedar penyuluhan yang hanya bisa diikuti oleh ketua RT saja. Namun juga harus memberikan inovasi baru dalam melakukan sosialisasi yang mengikuti arah perkembangan zaman.